



PUTUSAN

Nomor 272/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PEMBANDING,

, Kota Denpasar, Provinsi Bali untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

TERBANDING,

, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 21 November 2024, Nomor 272/PDT/2024/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 21 November 2024, Nomor 272/PDT/2024/PT DPS tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 728/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 5 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 11 hal, Putusan Nomor 272/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 728/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 5 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kabupaten Tabanan pada tanggal dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Suparma pada tanggal 21 September 2023, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-05102023- 0008 tanggal 05 Oktober 2023 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak dari hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, 1 (satu) orang anak laki-laki yang mana belum memiliki nama dan akta kelahiran, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Mei 2024 pada pukul 20.29 Wita bertempat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Jl. Gatot Subroto VI No.19, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, berada dalam asuhan bersama PENGUGAT dengan TERGUGAT sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan/atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 728/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan pada tanggal 5 Agustus 2024

*Halaman 2 dari 11 hal, Putusan Nomor 272/PDT/2024/PT DPS*



dengan dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat Kuasa Terbanding semula Penggugat, kemudian Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 153/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 26 Oktober 2024, kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat masing-masing pada 30 Oktober 2024 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya sejak diberitahukan kepadanya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 728/Pdt.G/2024/PN Dps pada tanggal 5 Agustus 2024 dan atas putusan tersebut selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2024, dengan demikian berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

*Halaman 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 272/PDT/2024/PT DPS*



tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Tergugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan judex factie tidak cermat, mengesampingkan asas imparsialitas hanya mengambil alih dalil-dalil Terbanding semula Penggugat tanpa mempertimbangkan dengan teliti dan detail dalil-dalil gugatan dan Duplik Pembanding semula Tergugat sebagaimana selengkapnya terurai dalam memori banding terlampir dalam berkas, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 728/Pdt.G/2024/PN.Dps. tanggal 14 Oktober 2024;

**Dengan Mengadili sendiri**

3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
4. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Tabanan pada tanggal dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Suparma pada tanggal 21 September 2023, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-05102023- 0008 tanggal 05 Oktober 2023 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
5. Menyatakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, 1 (satu) orang anak laki-laki yang mana belum memiliki nama

*Halaman 4 dari 11 hal, Putusan Nomor 272/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akta kelahiran, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Mei 2024 pada pukul 20.29 Wita bertempat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Jl. Gatot Subroto VI No. 19, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, berada dalam asuhan Pembanding sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

6. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan TERGUGAT, 1 (satu) orang anak laki-laki yang mana belum memiliki nama dan akta kelahiran, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Mei 2024 pada pukul 20.29 Wita bertempat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Jl. Gatot Subroto VI No. 19, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar berada dalam asuhan Pembanding dengan perintah kepada Pembanding untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Terbanding untuk bertemu dan membantu mendidik, membiayai serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
7. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
8. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 728/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 05 Agustus 2024 dan setelah membaca serta memperhatikan secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat sebatas tentang putusannya perkawinan anatar Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat ,akan tetapi tentang hak asuh terhadap anak yang lahir

Halaman 5 dari 11 hal, Putusan Nomor 272/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat lain dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan, akibat putusnya suatu perkawinan ialah baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menentukan bahwa Ibu kandung yang di utamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya dan Yurisprudensi Mahkah Agung RI Nomor 906K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 juga disebutkan bahwa kepentingan si anaklah yang harus di pergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tunya yang disertai pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundang - undangan dan yurisprudensi yang ada sebagaimana tersebut di atas maka dapat di simpulkan bahwa jika di kemudian hari terjadi perceraian dalam suatu perkawinan, yang harus di utamakan dan menjadi perhatian adalah kepentingan anak, sehingga jangan sampai oleh karena perceraian kemudian kepentingan anak di abaikan atau di terlantarkan;

Menimbang, bahwa kalau melihat pada usia anak saat gugatan ini di ajukan oleh Terbanding semula Penggugat, dimana usia anak saat itu barulah berusia 2 bulan, masih bayi bahkan belum mempunyai akte kelahiran dan belum memiliki nama maka, menurut Pengadilan Tinggi adalah tepat dan adil jika si anak yang lahir dari perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, hak asuhnya diberikan kepada Pembanding semula Tergugat sebagai Ibunya, dan kesimpulan ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa dengan uasi anak

Halaman 6 dari 11 hal, Putusan Nomor 272/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang masih bayi, tentu sangatlah membutuhkan ASI (Air Susu Ibu) sebagai asupan gizi bagi anak dalam masa - masa pertumbuhannya yang mana hal ini hanya bisa di berikan oleh Pembanding semula Tergugat . Demikian juga dalam hal kasih sayang, sebagai seorang Ibu sudah pasti kasih sayang akan di berikan kepada si anak akan lebih dari pada jika harus di asuh oleh Terbanding semula Penggugat ataupun keluarganya;

Menimbang, bahwa dari saksi saksi yang keterangannya telah di dengar di persidangan, tidak ada satupun saksi yang menerangkan kalau saat ini Pembanding semula Tergugat berada dalam keadaan tidak wajar atau tidak pantas untuk di berikan hak asuh, oleh karena Pembanding semula Tergugat adalah seorang Ibu yang tidak baik atau berkelakuan buruk, Penjudi, Pemabuk ataupun dalam keadaan gangguan jiwa, sehingga berdasarkan pada alasan alasan sebagai mana yang tersebut di atas tersebut maka adalah sudah tepat dan adil menurut Pengadilan Tinggi apabila hak asuh terhadap anak yang masih berusia 2 ( dua) bulan dan belum memiliki nama tersebut di berikan kepada Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan di tentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka sebaik baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan pasal pasal 45 ayat 1 dan 2 tersebut maka, walaupun hak asuh terhadap anak diberikan kepada Pembanding semula Tergugat, itu tidak kemudian melepaskan tanggungjawab Terbanding semula Penggugat untuk secara bersama - sama dengan Pembanding semula Tergugat ikut memelihara dan mendidik anak tersebut sampai anak dari hasil perkawinan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat kawin atau sudah dapat berdiri sendiri. Dan dengan adanya tanggungjawab bersama ini maka

*Halaman 7 dari 11 hal, Putusan Nomor 272/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudahlah menjadi kewajiban bagi Pembanding semula Tergugat untuk memberikan kesempatan atau akses seluas luasnya kepada Terbanding semula Penggugat manakala Terbanding semula Penggugat ingin bertemu dengan anak untuk melepas rindu ataupun rasa kangennya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat mempunyai tanggung jawab yang sama dalam memlihara dan mendidik anak, maka kepada Terbanding semula Penggugat tidak saja terbatas memberikan kasih sayang kepada anak akan tetapi, Pendidikan anak juga haruslah mendapat perhatian Terbanding semula Penggugat sehingga adalah mejadi kewajiban juga bagi Terbanding semula Penggugat untuk menanggung biaya Pendidikan anak guna mendapatkan Pendidikan yang layak sebagaimana anak - anak pada umumnya sampai anak tersebut bertumbuh menjadi dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 728/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 5 Agustus 2024 yang dimohonkan banding beralasan untuk dikuatkan kecuali pertimbangan dan putusan mengenai hak asuh terhadap anak yang harus di perbaiki dengan amar yang selengkapnya sabagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Admini strasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik jo

Halaman 8 dari 11 hal, Putusan Nomor 272/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 728/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 05 Agustus 2024 yang dimohonkan banding, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Tabanan pada tanggal dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Suparma pada tanggal 21 September 2023, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-05102023- 0008 tanggal 05 Oktober 2023 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Meyatakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, 1 (satu) orang anak laki-laki yang mana belum memiliki nama dan akta kelahiran, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Mei 2024 pada pukul 20.29 Wita bertempat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Jl. Gatot Subroto VI No.19, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, berada dalam asuhan Pembanding sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dan memberikan hak kepada terbanding untuk bertemu dan membantu mendidik, membiayai serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
  4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 11 hal, Putusan Nomor 272/PDT/2024/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan/atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;

5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami Sihar Hamonangan Purba S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Seraman, S.H.,M.H. dan Marliyus MS, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sidang secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta oleh Sulistyo Andhi Bawono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

I Made Seraman, S.H.,M.H.

t.t.d.

Marliyus MS, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Sihar Hamonangan Purba S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Sulistyo Andhi Bawono, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal, Putusan Nomor 272/PDT/2024/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Perkara .....Rp130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 hal, Putusan Nomor 272/PDT/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)